



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KEPEGAWAIAN
Jalan Gajah Mada Nomor 145 Mojokerto (61314)
Telp (0321) 399600 Fax. (0321) 5884519
Website: <http://bkd.mojokertokota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 800/787/417.403/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. Bahwa informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Kota Mojokerto.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal : 17 Juli 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO


Drs. ENDRI AGUS SUBIANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19640807 199206 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 800/787/417.403/2019

TANGGAL : 17 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
2.	Ketua PPID	Sekretaris Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
3.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Pangaadaan, Pemberhentian Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
7.	Koordinator Operator PPID	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian Kota Mojokerto
	Operator PPID	Staf di Badan Kepegawaian Kota Mojokerto

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO


Drs. ENDRI AGUS SUBIANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19640807 199206 1 001